



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 13 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENETAPAN TARGET KINERJA PENERIMAAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pemungutan terhadap jenis pajak dan/atau retribusi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purworejo dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah serta pihak lain yang membantu dalam pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pemberian insentif kepada instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Target Kinerja Penerimaan dan Tata Cara Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 29 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 29);
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET KINERJA PENERIMAAN DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi, yang selanjutnya disebut Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.
7. Pihak Lain adalah orang atau Badan yang membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan peraturan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak dan/atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak dan/atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak dan/atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Insentif Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi, yang selanjutnya dapat disebut Insentif, adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.
13. Kinerja tertentu adalah realisasi penerimaan Pajak dan/atau Retribusi yang dicapai oleh Instansi Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi dari rencana penerimaan Pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Kas umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

BAB II

TARGET KINERJA

Pasal 2

- (1) Instansi Pelaksana dapat diberi Insentif apabila mencapai target kinerja tertentu.
- (2) Target Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk tiap periode triwulan pada masing-masing Instansi Pelaksana.
- (3) Target kinerja tertentu pada masing-masing Instansi Pelaksana untuk Tahun Anggaran 2012 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau Retibusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana sesuai dengan tanggung jawab dan kontribusi masing-masing dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana dalam pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.

Bagian Kedua Pembayaran Insentif

Pasal 4

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan, bersamaan dengan pembayaran Insentif untuk triwulan yang target kinerjanya tercapai.
- (3) Apabila target kinerja tahun anggaran berkenaan tidak tercapai, maka tidak menggugurkan pemberian Insentif triwulan tertentu yang mencapai target kinerja.
- (4) Apabila target kinerja telah tercapai sebelum berakhirnya tahun anggaran, maka Insentif triwulan IV dapat diberikan pada triwulan yang bersangkutan.

Pasal 5

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan, maka pembayaran Insentif dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Besaran Insentif

Pasal 6

Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5% (Lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2012 untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.

Pasal 7

- (1) Besarnya Insentif yang dibayarkan kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk perhitungan setiap bulannya tidak boleh melebihi 6 (Enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji untuk gaji bulan yang bersangkutan.
- (2) Besarnya Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, tidak boleh melebihi 10% (Sepuluh persen) dari besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat sisa lebih, maka sisa lebih tersebut harus disetorkan ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 8

Penerimaan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk setiap periode pemberian Insentif.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pemberian Insentif pemungutan Pajak untuk Tahun Anggaran 2012 dapat direalisasikan pada Tahun Anggaran 2013 dan pembayarannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **28 April 2012**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **28 April 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 13 SERI E NOMOR 11

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 13 TAHUN 2012
 TENTANG :
 PENETAPAN TARGET KINERJA PENERIMAAN DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2012

TARGET KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2012

NO.	URAIAN	SKPD	TARGET APBD TAHUN 2012	TARGET KINERJA PENERIMAAN (Rp. / %)							
				TW I		TW II		TW III		TW IV	
				Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
I.	Pajak Daerah		10.535.248.000,00	2.548.415.001,00	24,19%	5.202.123.502,00	49,38%	7.802.838.503,00	74,06%	10.535.248.000,00	100,00%
1	Pajak Hotel	DP2KAD	235.000.000,00	58.650.000,00	24,96%	117.300.000,00	49,91%	176.150.000,00	74,96%	235.000.000,00	100,00%
2	Pajak Restoran	DP2KAD	695.000.000,00	138.100.000,00	19,87%	311.300.000,00	44,79%	457.200.000,00	65,78%	695.000.000,00	100,00%
3	Pajak Hiburan	DP2KAD	48.800.000,00	8.600.000,00	17,62%	23.000.000,00	47,13%	34.200.000,00	70,08%	48.800.000,00	100,00%
4	Pajak Reklame	DP2KAD	275.000.000,00	40.500.000,00	14,73%	110.000.000,00	40,00%	192.500.000,00	70,00%	275.000.000,00	100,00%
5	Pajak Penerangan Jalan	DP2KAD	8.016.961.000,00	2.004.240.000,00	25,00%	4.008.480.000,00	50,00%	6.012.720.000,00	75,00%	8.016.961.000,00	100,00%
6	Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam	DP2KAD	20.000.000,00	4.800.000,00	24,00%	10.200.000,00	51,00%	14.400.000,00	72,00%	20.000.000,00	100,00%
7	Pajak Parkir	DP2KAD	20.000.000,00	4.500.000,00	22,50%	9.600.000,00	48,00%	14.400.000,00	72,00%	20.000.000,00	100,00%
8	Pajak Air Bawah Tanah	DP2KAD	104.000.000,00	26.000.001,00	25,00%	52.000.002,00	50,00%	78.000.003,00	75,00%	104.000.000,00	100,00%
9	Pajak Sarang Burung Walet	DP2KAD	68.387.000,00	0,00	0,00%	34.193.500,00	50,00%	34.193.500,00	50,00%	68.387.000,00	100,00%
10	BPHTB	DP2KAD	1.052.100.000,00	263.025.000,00	25,00%	526.050.000,00	50,00%	789.075.000,00	75,00%	1.052.100.000,00	100,00%
II.	Hasil Retribusi Daerah		13.499.364.000,00	2.664.987.770,00	19,74%	6.451.673.700,00	47,79%	10.106.194.250,00	74,86%	13.499.364.000,00	100,00%
A.	Retribusi Jasa Umum		10.886.804.000,00	2.140.178.120,00	19,66%	5.397.603.000,00	49,58%	8.458.126.300,00	77,69%	10.886.804.000,00	100,00%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	DKK	6.243.890.000,00	1.248.778.000,00	20,00%	3.121.945.000,00	50,00%	4.995.112.000,00	80,00%	6.243.890.000,00	100,00%
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	DINAS PERINDAGKOP	133.400.000,00	33.351.000,00	25,00%	66.702.000,00	50,00%	100.053.000,00	75,00%	133.400.000,00	100,00%
3	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	DISPENDUKCAPIL	321.415.000,00	80.355.000,00	25,00%	160.710.000,00	50,00%	241.065.000,00	75,00%	321.415.000,00	100,00%

NO.	URAIAN	SKPD	TARGET APBD TAHUN 2012	TARGET KINERJA PENERIMAAN (Rp. / %)							
				TW I		TW II		TW III		TW IV	
				Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
4	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	DPU	6.500.000,00	1.626.000,00	25,02%	3.252.000,00	50,03%	4.878.000,00	75,05%	6.500.000,00	100,00%
5	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	DINHUBKOMINPAR	1.651.500.000,00	315.000.000,00	19,07%	725.000.000,00	43,90%	1.205.000.000,00	72,96%	1.651.500.000,00	100,00%
6	Retribusi Pelayanan Pasar	DINAS PERINDAGKOP	1.501.201.000,00	375.300.000,00	25,00%	750.600.000,00	50,00%	1.125.900.000,00	75,00%	1.501.201.000,00	100,00%
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	DINHUBKOMINPAR	348.898.000,00	85.768.120,00	24,58%	169.394.000,00	48,55%	256.118.300,00	73,41%	348.898.000,00	100,00%
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	DINHUBKOMINPAR	680.000.000,00	0,00	0,00%	400.000.000,00	58,82%	530.000.000,00	77,94%	680.000.000,00	100,00%
B.	Retribusi Jasa Usaha		1.941.235.000,00	360.510.650,00	18,57%	723.372.700,00	18,57%	1.151.283.650,00	18,57%	1.941.235.000,00	100,00%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :		756.507.000,00	80.219.000,00	10,60%	161.538.000,00	10,60%	242.557.000,00	10,60%	756.507.000,00	100,00%
		DKK	12.000.000,00	3.000.000,00	25,00%	6.000.000,00	50,00%	9.000.000,00	75,00%	12.000.000,00	100,00%
		DINAS P dan K	62.210.000,00	15.552.000,00	25,00%	31.104.000,00	50,00%	46.656.000,00	75,00%	62.210.000,00	100,00%
		DP2KAD	470.006.000,00	10.300.000,00	2,19%	20.600.000,00	4,38%	30.900.000,00	6,57%	470.006.000,00	100,00%
		DINHUBKOMINPAR	53.000.000,00	13.000.000,00	24,53%	27.100.000,00	51,13%	40.900.000,00	77,17%	53.000.000,00	100,00%
		DPU	70.000.000,00	17.499.000,00	25,00%	34.998.000,00	50,00%	52.497.000,00	75,00%	70.000.000,00	100,00%
		DISPENDUKCAPIL	900.000,00	225.000,00	25,00%	450.000,00	50,00%	675.000,00	75,00%	900.000,00	100,00%
		DISNAKERTRANS	4.860.000,00	1.215.000,00	25,00%	2.430.000,00	50,00%	3.645.000,00	75,00%	4.860.000,00	100,00%
		DINAS PENGAIRAN	48.551.000,00	12.138.000,00	25,00%	24.276.000,00	50,00%	36.414.000,00	75,00%	48.551.000,00	100,00%
		BAG. UMUM SETDA	25.020.000,00	5.250.000,00	20,98%	10.500.000,00	41,97%	15.750.000,00	62,95%	25.020.000,00	100,00%
		BAPELUH	360.000,00	90.000,00	25,00%	180.000,00	50,00%	270.000,00	75,00%	360.000,00	100,00%
		KEC. PURWOREJO	600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%
		KEC. BANYUURIP	600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%
		KEC. KALIGESING	600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%
		KEC. BAYAN	600.000,00	150.000,00	25,00%	300.000,00	50,00%	450.000,00	75,00%	600.000,00	100,00%
		KEC. KUTOARJO	600.000,00	150.000,00	25,00%	300.000,00	50,00%	450.000,00	75,00%	600.000,00	100,00%

NO.	URAIAN	SKPD	TARGET APBD TAHUN 2012	TARGET KINERJA PENERIMAAN (Rp. / %)							
				TW I		TW II		TW III		TW IV	
				Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
		KEC. BUTUH	600.000,00	150.000,00	25,00%	300.000,00	50,00%	450.000,00	75,00%	600.000,00	100,00%
		KEC. GRABAG	600.000,00	150.000,00	25,00%	300.000,00	50,00%	450.000,00	75,00%	600.000,00	100,00%
		KEC. PITURUH	600.000,00	150.000,00	25,00%	300.000,00	50,00%	450.000,00	75,00%	600.000,00	100,00%
		KEC. KEMIRI	600.000,00	150.000,00	25,00%	300.000,00	50,00%	450.000,00	75,00%	600.000,00	100,00%
		KEC. BRUNO	600.000,00	150.000,00	25,00%	300.000,00	50,00%	450.000,00	75,00%	600.000,00	100,00%
		KEC. GEBANG	600.000,00	150.000,00	25,00%	300.000,00	50,00%	450.000,00	75,00%	600.000,00	100,00%
		KEC. LOANO	600.000,00	150.000,00	25,00%	300.000,00	50,00%	450.000,00	75,00%	600.000,00	100,00%
		KEC. BENER	600.000,00	150.000,00	25,00%	300.000,00	50,00%	450.000,00	75,00%	600.000,00	100,00%
		KEC. PURWODADI	600.000,00	150.000,00	25,00%	300.000,00	50,00%	450.000,00	75,00%	600.000,00	100,00%
		KEC. BAGELEN	600.000,00	150.000,00	25,00%	300.000,00	50,00%	450.000,00	75,00%	600.000,00	100,00%
		KEC. NGOMBOL	600.000,00	150.000,00	25,00%	300.000,00	50,00%	450.000,00	75,00%	600.000,00	100,00%
2	Retribusi Terminal	DINHUBKOMINPAR	747.159.000,00	185.252.650,00	24,79%	370.756.700,00	49,62%	561.194.650,00	75,11%	747.159.000,00	100,00%
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	DINAS PERINDAGKOP	79.717.000,00	19.929.000,00	25,00%	39.858.000,00	50,00%	59.787.000,00	75,00%	79.717.000,00	100,00%
4	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	DPU	6.800.000,00	1.701.000,00	25,01%	3.402.000,00	50,03%	5.103.000,00	75,04%	6.800.000,00	100,00%
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	DILATANAK	42.500.000,00	10.626.000,00	25,00%	21.252.000,00	50,00%	31.878.000,00	75,01%	42.500.000,00	100,00%
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga :		308.552.000,00	62.783.000,00	20,35%	126.566.000,00	20,35%	250.764.000,00	20,35%	308.552.000,00	100,00%
	a. Pariwisata dan Kolam Renang	DINHUBKOMINPAR	307.815.000,00	62.600.000,00	20,34%	126.200.000,00	41,00%	250.215.000,00	81,29%	307.815.000,00	100,00%
	b. Museum Tosan Aji	DINAS P dan K	737.000,00	183.000,00	24,83%	366.000,00	49,66%	549.000,00	74,49%	737.000,00	100,00%
C.	Retribusi Perizinan Tertentu		671.325.000,00	164.299.000,00	24,47%	330.698.000,00	49,26%	496.784.300,00	74,00%	671.325.000,00	100,00%
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		454.000.000,00	111.373.000,00	3,62	225.746.000,00	8,10	340.031.300,00		454.000.000,00	100,00%
		KPPT	400.000.000,00	99.999.000,00	25,00%	199.998.000,00	50,00%	299.997.000,00	75,00%	400.000.000,00	100,00%

NO.	URAIAN	SKPD	TARGET APBD TAHUN 2012	TARGET KINERJA PENERIMAAN (Rp. / %)							
				TW I		TW II		TW III		TW IV	
				Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
		KEC. PURWOREJO	6.500.000,00	1.626.000,00	25,02%	3.252.000,00	50,03%	4.878.000,00	75,05%	6.500.000,00	100,00%
		KEC. BANYUURIP	3.500.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	28,57%	3.500.000,00	100,00%	3.500.000,00	100,00%
		KEC. KALIGESING	2.500.000,00	500.000,00	20,00%	1.000.000,00	40,00%	1.500.000,00	60,00%	2.500.000,00	100,00%
		KEC. BAYAN	3.500.000,00	876.000,00	25,03%	1.752.000,00	50,06%	2.628.000,00	75,09%	3.500.000,00	100,00%
		KEC. KUTOARJO	5.500.000,00	1.374.000,00	24,98%	2.748.000,00	49,96%	4.122.000,00	74,95%	5.500.000,00	100,00%
		KEC. BUTUH	3.000.000,00	500.000,00	16,67%	1.250.000,00	41,67%	2.162.300,00	72,08%	3.000.000,00	100,00%
		KEC. GRABAG	3.000.000,00	750.000,00	25,00%	1.500.000,00	50,00%	2.250.000,00	75,00%	3.000.000,00	100,00%
		KEC. PITURUH	3.000.000,00	750.000,00	25,00%	1.500.000,00	50,00%	2.250.000,00	75,00%	3.000.000,00	100,00%
		KEC. KEMIRI	3.000.000,00	750.000,00	25,00%	1.500.000,00	50,00%	2.250.000,00	75,00%	3.000.000,00	100,00%
		KEC. BRUNO	2.500.000,00	624.000,00	24,96%	1.248.000,00	49,92%	1.872.000,00	74,88%	2.500.000,00	100,00%
		KEC. GEBANG	3.000.000,00	750.000,00	25,00%	1.500.000,00	50,00%	2.250.000,00	75,00%	3.000.000,00	100,00%
		KEC. LOANO	2.500.000,00	624.000,00	24,96%	1.248.000,00	49,92%	1.872.000,00	74,88%	2.500.000,00	100,00%
		KEC. BENER	3.000.000,00	750.000,00	25,00%	1.500.000,00	50,00%	2.250.000,00	75,00%	3.000.000,00	100,00%
		KEC. PURWODADI	3.500.000,00	0,00	0,00%	1.750.000,00	50,00%	1.750.000,00	50,00%	3.500.000,00	100,00%
		KEC. BAGELEN	3.000.000,00	750.000,00	25,00%	1.500.000,00	50,00%	2.250.000,00	75,00%	3.000.000,00	100,00%
		KEC. NGOMBOL	3.000.000,00	750.000,00	25,00%	1.500.000,00	50,00%	2.250.000,00	75,00%	3.000.000,00	100,00%
2	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	KPPT	200.000.000,00	50.001.000,00	25,00%	100.002.000,00	50,00%	150.003.000,00	75,00%	200.000.000,00	100,00%
3	Retribusi Izin Trayek	DINHUBKOMINPAR	17.325.000,00	2.925.000,00	16,88%	4.950.000,00	28,57%	6.750.000,00	38,96%	17.325.000,00	100,00%

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAHIN